

KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAERAH UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI
YANG DIKECUALIKAN

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik ;
 - b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada uji konsekuensi terhadap informasi dimaksud dimaksud
 - d. bahwa Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis terhadap setiap kebijakan yang di ambil untuk memenuhi hak setiap permohonan infrmasi publik
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Pemerintah Kabupaten Jepara tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4846);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Reoublik Indonesia Tahun 2010 Nomo 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149;
 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);
 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5);
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Jepara);
7. Peraturan Bupati Jepara Nomor 70 Tahun 2010 tentang Tata cara Layanan Informasi Publik kabupaten Jepara (Berita daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 552);
8. Peraturan Bupati Jepara Nomor 75 Tahun 2010 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik (Berita daerah Kabupaten Jepara tahun 2010 Nomor 558);
9. Peraturan Bupati Jepara Nomor 70 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara;
10. Peraturan Bupati Jepara Nomor 75 Tahun 2010 Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Jepara;


Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Informasi yang disebutkan dalam lampiran Keputusan ini merupakan Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara;.
- KEDUA Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor Tahun 2019 yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 18 - 9 - 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JEPARA
SELAKU
PPID UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA


MULYAJI, S.H., M.M

Lampiran I : Penetapan Pejabat Pengelola
 Informasi Publik Utama
 Pemerintah Kabupaten
 Jepara
 Nomor : 48/2019
 Tanggal : 18-9-2019

LEMBAR PENGUJIAN
 KONSEKUENSI NOMOR
 TAHUN 2019

Pada Hari ini Rabu tanggal delapan belas bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Jepara telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada tabel di bawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen Penawaran Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri atas Dokumen Administrasi, Dokumen Teknis dan Dokumen Kualifikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat • Undang-Undang No 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang pasal 1 angka 1, pasal 2 dan pasal 3 • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat 1 dan ayat 3.b 	Data internal perusahaan dapat diketahui oleh perusahaan lain atau pihak lain dan menimbulkan adanya persaingan usaha tidak sehat	Data internal perusahaan terlindungi dan terjadi persaingan usaha yang sehat	Tidak terbatas

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
2.	Dokumen Pengadaan	<ul style="list-style-type: none"> Perpres 16 Tahun 2018 	Mengganggu Proses Pengadaan Barang/Jasa Berlangsung	Memperlancar Pengadaan Barang/Jasa Berlangsung	Selama Proses Pengadaan Barang/Jasa Berlangsung
3.	Data Pribadi Penduduk yang memuat : <ul style="list-style-type: none"> a. Keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental; b. Sidik jari; c. Iris Mata; d. Tanda tangan; dan e. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang. 	<ul style="list-style-type: none"> Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi, sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 	Penyalahgunaan Informasi Data Pribadi (membahayakan pemilik data pribadi) Mengungkap Riwayat Data Pribadi	Menjaga Rahasia Data Pribadi Penduduk	Selamanya
4.	Data Rekaman CCTV dan Pengambilan gambar/foto	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf J Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 30) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 	Penyalahgunaan/ rekayasa /pengeditan keaslian foto/rekaman video oleh pihak lain	<ul style="list-style-type: none"> Data rekaman video CCTV Terhindar dari penyalahgunaan/pengeditan/rekayasa oleh pihak lain. Mencegah penyalahgunaan pengambilan foto 	Selamanya


No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
5.	Rekam Medis	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j • Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 47 • Undang-Undang Nomor 44 Th 2009 ttg Rumah Sakit • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/20/2008 Pasal 12 dan 13. • Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1966 Tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran. 	Mengungkap rahasia pribadi yang seharusnya dirahasiakan	Melindungi rahasia pribadi pasien rumah sakit terkait kondisi kesehatan dan fisik	Sampai mendapat ijin yang bersangkutan atas kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundang-undangan
6	Identitas Pelapor via Whatsapp/SMS ke Portal Lapor Bupati 081290000525	Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengurangi Partisipasi Masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan	Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan	Selamanya

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
7	Disposisi surat Pimpinan	Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses penyusun kebijakan	Mengamankan proses penyusun kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut dari Satuan Kerja Perangkat Daerah pengolah Surat
8	Sistem keamanan website/aplikasi online (akun administrasi)	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf J 	Data internal dapat diketahui pihak lain	Data internal terlindungi	Selamanya
9	Login Administrator Website/Kode Akses Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf J • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 30) • Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 	Data internal dapat diketahui pihak lain	Data internal terlindungi	Selama sistem digunakan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
10	Internet Protocol/IP Address Private	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf J • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 30) 	Data internal dapat diketahui pihak lain	Data internal terlindungi	Selama sistem digunakan
11	Sistem Manajemen Database	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf J • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 30) 	Data internal dapat diketahui pihak lain	Data internal terlindungi	Selama sistem digunakan

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEPARA
SELAKU

PPID UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA


MULYAJI, S.H, M.M